



**P U T U S A N**  
**Nomor :09/PID/2014/PT.JBI.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	WALIDIN Bin ABAS TONI ;
Tempat lahir	:	Sungai Pinang (OKI) ;
Umur/ tanggal lahir	:	36 tahun / 30 September 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	RT 13/07 Desa Jati Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SLTP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 November 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 08 November 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 09/PEN/PID/2014/PT.JBI tanggal 19 Pebruari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.MBLN dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

## KESATU :

Bahwa terdakwa WALIDIN Bin ABAS TONI, hari Minggu Tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidak –tidaknya masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan raya Durian Luncuk – PTPN VI Durian Luncuk atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi RINALDO G GINTING Bin GINTING bersama-sama dengan Saksi HARPEN YOSMARDI Bin MURADI, dan Saksi GUSRIAL Bin AMRAN sedang melakukan operasi dalam rangka operasi Dian Siginjai 2013 Polres Batang Hari di jalan raya Durian Luncuk- PTPN VI Durian Luncuk melihat 1 (satu) unit mobil jenis Izusu Panther warna hijau Nopol BH 1243 IL yang mencurigakan. Kemudian setelah itu para saksi menghentikan laju kendaraan tersebut, setelah diberhentikan sopir mobil Izusu Panther turun dan mengaku bernama WALIDIN. Lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh para saksi di dalam mobil tersebut terdapat galon dan tercium bau bensin serta solar. Setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin mengangkut bahan bakar minyak serta terdakwa mengaku membeli minyak bensin dan solar tersebut dari SPBU Durian Luncuk, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 2 .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh para saksi tersebut ditemukan 4 (empat) buah galon berikut minyak solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang berada di dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, 7 (tujuh) buah galon berikut minyak bensin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang berada di dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, serta 2 (dua) buah galon kosong ;
- Bahwa terdakwa membeli minyak bensin dan solar tersebut dengan cara, terdakwa pada hari Minggu sekira pukul 11.00 wib mendatangi rumah saksi SLAMET untuk menyuruh Saksi SLAMET membeli minyak bensin sambil mengatakan kepada saksi SLAMET "MET, INI GALONNYA ISILAH" kemudin dijawab oleh saksi SLAMET "YO", lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi SLAMET pergi menuju ke rumah Saksi HENDRO untuk menyuruh saksi HENDRO membeli minyak solar sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran minyak solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi SLAMET untuk mengambil minyak bensin dan pada saat itu minyak bensin hanya ada 7 (tujuh) galon selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.092.000,- (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran minyak bensin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter. Setelah menyelesaikan urusan di rumah Saksi SLAMET dan Saksi HENDRO, terdakwa pulang kerumah namun dalam perjalanan tertangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa terdakwa membeli minyak bensin dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) /per liternya dan minyak solar dengan harga Rp.5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah)/per liternya, terdakwa menjual minyak bensin dirumah terdakwa seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/per liter, minyak solar seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/per liter, dan dijual di warung-warung dengan harga Rp.5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)/per liter ;

Halaman 3 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual minyak bensin dan solar tersebut sudah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2013. Berdasarkan keterangan ahli Drs.MUROHIM Bin ENTONG yang dapat atau boleh melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan meniagakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga Umum yang mendapat penugasan dari pemerintah. Namun pengangkutan dan penyimpanan dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan dan Pemegang Izin Usaha Penyimpanan. Demikian secara prinsip sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta aturan pelaksanaan antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas “bagi yang melakukan usaha niaga atau menjual BBM harus memiliki ijin usaha niaga, dengan demikian bagi yang melakukan kegiatan penjualan BBM tanpa adanya Izin Usaha Niaga maka kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan”. Dan terdakwa tidak terdaftar di BPH Migas dalam hal kegiatan pengangkutan minyak tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

ATAU :

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa WALIDIN Bin ABAS TONI, hari Minggu Tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya –tidaknya masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan raya Durian Luncuk – PTPN VI Durian Luncuk atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi RINALDO G GINTING Bin GINTING bersama-sama dengan Saksi HARPEN YOSMARDI Bin MURADI, dan Saksi GUSRIAL Bin

Halaman 4 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN sedang melakukan operasi dalam rangka operasi Dian Siginjai 2013 Polres Batang Hari di jalan raya Durian Luncuk- PTPN VI Durian Luncuk melihat 1 (satu) unit mobil jenis Izusu Panther warna hijau Nopol BH 1243 IL yang mencurigakan. Kemudian setelah itu para saksi menghentikan laju kendaraan tersebut, setelah diberhentikan sopir mobil Izusu Panther turun dan mengaku bernama WALIDIN. Lalu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh para saksi di dalam mobil tersebut terdapat galon dan tercium bau bensin serta solar. Setelah itu para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin mengangkut bahan bakar minyak serta terdakwa mengaku membeli minyak bensin dan solar tersebut dari SPBU Durian Luncuk, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Batang Hari untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh para saksi tersebut ditemukan 4 (empat) buah galon berikut minyak solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang berada di dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, 7 (tujuh) buah galon berikut minyak bensin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang berada di dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, serta 2 (dua) buah galon kosong ;
- Bahwa terdakwa membeli minyak bensin dan solar tersebut dengan cara, terdakwa pada hari Minggu sekira pukul 11.00 wib mendatangi rumah saksi SLAMET untuk menyuruh Saksi SLAMET membeli minyak bensin sambil mengatakan kepada saksi SLAMET "MET, INI GALONNYA ISILAH" kemudin dijawab oleh saksi SLAMET "YO", lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi SLAMET pergi menuju ke rumah Saksi HENDRO untuk menyuruh saksi HENDRO membeli minyak solar sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran minyak solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter. Setelah itu terdakwa

Halaman 5 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah Saksi SLAMET untuk mengambil minyak bensin dan pada saat itu minyak bensin hanya ada 7 (tujuh) galon selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.092.000,- (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran minyak bensin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter. Setelah menyelesaikan urusan di rumah Saksi SLAMET dan Saksi HENDRO, terdakwa pulang kerumah namun dalam perjalanan tertangkap oleh anggota polisi ;

- Bahwa terdakwa membeli minyak bensin dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) /per liternya dan minyak solar dengan harga Rp.5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah)/per liternya, terdakwa menjual minyak bensin dirumah terdakwa seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/per liter, minyak solar seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)/per liter, dan dijual di warung-warung dengan harga Rp.5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)/per liter.
- Bahwa terdakwa menjual minyak bensin dan solar tersebut sudah dilakukan sejak bulan Februari tahun 2013. Berdasarkan keterangan ahli Drs.MUROHIM Bin ENTONG yang dapat atau boleh melakukan pengangkutan, penyimpanan, dan meniagakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga Umum yang mendapat penugasan dari pemerintah. Namun pengangkutan dan penyimpanan dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan dan Pemegang Izin Usaha Penyimpanan. Demikian secara prinsip sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta aturan pelaksanaan antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas “bagi yang melakukan usaha niaga atau menjual BBM harus memiliki ijin usaha niaga, dengan demikian bagi yang melakukan kegiatan penjualan BBM tanpa adanya Izin Usaha Niaga maka kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan”. Dan terdakwa tidak terdaftar di BPH Migas dalam hal kegiatan pengangkutan minyak tersebut.

Halaman 6 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa WALIDIN Bin ABAS TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WALIDIN Bin ABAS TONI dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** potong masa tahanan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) subsidair **15 (lima belas)** hari kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther minibus Nopol BH 1243 IL warna hijau berikut STNK nya ;
- 4 (empat) buah galon berikut minyak solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang berada di dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter.
- 7 (tujuh) buah galon berikut minyak bensin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang berada dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter ;
- 2 (dua) galon kosong ;

#### Dirampas untuk Negara :

4. Menetapkan agar terdakwa WALIDIN Bin ABAS TONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa WALIDIN BIN ABAS TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther minibus Nopol BH 1243 IL warna hijau berikut STNK nya ;

## **Dikembalikan kepada terdakwa ;**

- 4 (empat) buah gallon berikut minyak solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang berada di dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter ;
- 7 (tujuh) buah gallon berikut minyak bensin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang berada dalam galon masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter ;
- 2 (dua) gallon kosong.

## **Dirampas untuk Negara**

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2014/PN.MBLN dan permintaan banding tersebut

Halaman 8 .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 03 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 03 Pebruari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 24 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Pebruari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.MBLN, memori banding yang diajukan oleh Jakswa Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa beserta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengangkutan bahan

Halaman 9 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan “ sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal 53 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan apa yang menjadi kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasari alasan hukum yang didukung alat – alat bukti yang sah, didasari fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada dasarnya telah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan keberatan tersebut tidak memuat hal – hal yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu beralasan secara hukum Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak keberatan tersebut, sedangkan hal – hal yang disampaikan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas dan tidaklah ternyata adanya kesalahan dalam melaksanakan cara mengadili menurut Undang – Undang, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.MBLN yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 197 KUHP serta pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan ;

Halaman 10 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.MBLN, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** oleh kami **OHAN BURHANUDIN. P,SH,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **H.M.TUCHFATUL ANAM, SH.MH** dan **JALALUDDIN, SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**1. H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH**

**OHAN BURHANUDIN.P,SH,MH**

**2. JALALUDDIN, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

**ELLY HERLINA**